

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada era sekarang di dunia pajak merupakan sumber pendapatan negara termasuk di Negara Indonesia, sumber pendapatan yang terbesar yang diperoleh berasal dari sektor pajak. Penerimaan pajak sangat penting untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah ini terstruktur dalam Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan negara, maka Negara akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan zaman serta kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan yang terus berkembang, untuk itu Negara akan mengupayakan peningkatan pendapatannya terutama melalui pajak sebagai sumber utama dan sumber terbesar.

Pajak berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia sebagai Negara yang sedang menyelesaikan berbagai proyek pembangunan yang merata disemua wilayah Negara Indonesia yang sangat luas

maka peranan Pajak bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya, walaupun di yakini bahwa pajak merupakan sandaran pembangunan masyarakat, penerimaan yang berasal dari pajak menjadi salah satu kunci keberhasilan dimasa yang akan datang. ( Ika Nurfaujiah 2018).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak, perlu dilakukan pendekatan dengan berbagai cara dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak, Untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat diperlukan upaya – upaya dari pemerintah untuk memberikan informasi dan penyuluhan serta tindakan yang tegas agar semuanya dapat terealisasi karena dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah perlu adanya kerjasama antara masyarakat aparat dan pemerintah, sehingga target yang diharapkan bisa tercapai, pada dasarnya kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Lembaga Pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang menginterpretasikan serta ikut menjalankan kebijakan dalam segi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, beberapa diantaranya adalah penerimaan yang bersumber dari pajak penghasilan (PPh), PPN dan sumber-sumber pajak lainnya.

Peran pajak dalam penerimaan negara, Seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan negara. Salah satu cara pemerintah untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak dengan diberlakukannya sistem *self assessment system* menggantikan *official assesment system*. Dengan diberlakukannya sistem *self assessment system* ini maka masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan diperlukan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu 2017:193). Wajib Pajak diharapkan dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti halnya dalam kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang diisi dengan jujur, lengkap, dan benar, serta dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di sekitar tempat tinggal atau dimana Wajib Pajak berdomisili maka dari itu untuk menghindari pajak seharusnya sebagai wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu agar tidak terkena sanksi perpajakan.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diapatuhi/ditaati. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

(Mardiasmo, 2018:62). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang sengaja melakukan tindak kecurangan, maka wajib pajak akan berpikir dua kali untuk menghindari pajak sehingga wajib pajak akan memilih patuh daripada harus menerima sanksi yang diberikan oleh pegawai pajak (fiskus). Pada intinya, pemberian sanksi pajak harus adil dan sesuai dengan peraturan .

Selain itu Sanksi pajak mengenai tindakan peraturan perpajakan diharapkan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, semakin wajib pajak paham tentang peraturan perpajakan, semakin wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, dan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin sedikit kemungkinan wajib pajak melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Neng Yusriani 2017:63).


Pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mempengaruhi kurangnya laba (Kertahadi 2017:3), sehingga pajak yang dikenakan dirasa masih terlalu besar untuk dibayar sehingga Wajib Pajak berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil-kecilnya dengan melakukan *Tax Planning*. Secara umum *Tax Planning* adalah salah satu unsur manajemen yang secara tidak langsung menyatakan bahwa manajer harus terlebih dahulu memikirkan segala sesuatunya dengan matang berkenaan dengan tujuan dan tindakannya. Negara menginginkan pendapatan pajak yang besar sehingga dapat digunakan untuk pembangunan, sehingga masyarakat masih ada yang tidak mau membayar pajak maka muncul perilaku *tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) dan *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak) dari masyarakat.

Dasar hukum yang diberlakukan di Indonesia tentang *Tax Avoidance* diatur sepenuhnya dalam peraturan perpajakan yang mengatur perjanjian penghindaran pajak berganda Pasal 32A Undang-undang PPh mengenai pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017 : 201). Apabila seseorang wajib pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang dibuat pada waktu merencanakan undang-undang pajak, dengan demikian secara moral pun tidak dianggap salah, apabila pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak tersebut masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan harus dilakukan berdasarkan undang – undang dan aturan yang berlaku. Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak memang tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan, Penerimaan negara pastinya akan berkurang karena wajib pajak mencari cara untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar peraturan, Maka dari itu perlu diberlakukan sanksi perpajakan agar *Tax Avoidance* yang dilakukan wajib pajak dapat mendorong masyarakat sehingga penerimaan negara meningkat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada setiap KPP diseluruh Indonesia bisa berbeda-beda. Salah satunya adalah Kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP Kota Sukabumi. Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi dapat dilihat dari Gambar.




*Sumber : Data dari KPP Pratama Sukabumi 2018*

**Gambar 1.2**

### **Penerimaan Pajak KPP Pratama Kota Sukabumi**

Berdasarkan dari data diatas diketahui target penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi selama 6 tahun terakhir mengalami kenaikan begitupun realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2% meskipun penerimaan mengalami peningkatan, namun penerimaan pajak tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan. Untuk mencapai target diperlukan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, kepatuhan wajib pajak akan membayar pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang melalaikan kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Berdasarkan kondisi kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi.



Sumber : Data yang ada di KPP Pratama Kota Sukabumi, 2018

**Gambar 1.3**

### **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kota Sukabumi Pada Tahun 2014-2018**

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berfluktuasi dari tahun 2014-2018 yang melaporkan kewajiban SPT. Realisasi tingkat tertinggi penerimaan SPT wajib pajak badan yang melaporkan SPT pada tahun 2016 dengan presentase 51% dan pada tahun 2014 dengan presentase terendah yaitu 26% dan terjadi penurunan kembali untuk realisasi SPT pada tahun 2018 dengan presentase 1%.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa penerimaan pajak meningkat disetiap tahunnya dari tahun 2012 – 2017. Akan tetapi pada tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak badan mengalami penurunan, karena masih banyak wajib pajak yang sudah tidak aktif tetapi datanya belum dihapus sehingga wajib pajak belum melaporkan non-aktifnya dan kurangnya ketaatan wajib pajak badan yang melaporkan kewajibannya. Apabila wajib pajak membayar pajak tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya dengan cara meminimalkan bebak pajak dengan usaha dari wajib pajak yang seharusnya tidak melanggar peraturan perpajakan.

Terdapat banyak penelitian mengenai *Tax Avoidance* dan Kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi penelitian, dan untuk persamaan dengan jurnal terdahulu *Tax Avoidance*, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.



**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dwiyatmoko Pujiwidodo (2016)	Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan besarnya pengaruh yang dihasilkan oleh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajakorang pribadi sebesar 0,36%	Kepatuhan wajib Pajak	Peneliti melakukan penelitian untuk melihat pengaruh tax avoidance dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Siti Ragil Handayani (2016)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> dan Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Secara parsial variabel penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Secara simultan variabel penghindaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang paling dominan adalah variabel Sanksi perpajakan.	<i>Tax Avoidance</i>	Peneliti melakukan penelitian untuk melihat pengaruh Penghindaran sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Jullie J. Sondakh (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus sebesar 66,50%, sedangkan sisanya 33,50% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Kata kunci: pemahaman, kesadaran, sanksi pajak, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak.	Kepatuhan wajib pajak	Peneliti melakukan penelitian untuk melihat pengaruh Penghindaran saksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.L Warongan (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado	sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari signi nilai ficant ( $0,001 < 0,05$ ), kesadaran wajib pajak secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi, ini	Sanksi Perpajakan	Peneliti melakukan penelitian untuk melihat pengaruh Penghindaran saksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ( $0,003 < 0,05$ ).		
5	Nanik Ermawati, Zaenal Afifi (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sanksi Perpajakan	Peneliti melakukan penelitian untuk melihat pengaruh Penghindaran sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih jauh dan mendalam yaitu dengan judul “ **Pengaruh Tax Avoidance dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
2. Target pencapaian penerimaan pajak tidak terealisasi
3. Masih ada wajib pajak yang sengaja melakukan tindak kecurangan
4. Pengeluaran Negara lebih besar daripada pendapatan Negara
5. Masih banyak wajib pajak badan yang melanggar

## **1.3 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang di uraikan maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Bagaimana *Tax Avoidance* dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **1.5 Kegunaan penelitian**

Kegunaan terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dalam studi Akuntansi maupun Perpajakan dan menambah wawasan tentang *Tax Avoidance* dan Sanksi Perpajakan.

### **b. Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi penulis**

Memberikan wawasan yang luas serta ingin mengembangkan pengetahuan yang di dapat selama kuliah dan di dapat untuk menulis dan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai *Tax Avoidance* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. Bagi Kantor Pajak Pratama

Sebagai Bahan masukan kepada Kantor Pajak Pratama Kota Sukabumi dalam mengelola penerimaan khususnya yang bersumber dari Wajib Pajak.

## 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan acuan sebagai referensi dan melengkapi saran atau sebagai perbandingan dan pengembangan penelitian selanjutnya bagi pihak yang membutuhkan serta memberikan informasi terkait *Tax Avoidance* dan sanksi Perpajakan.